

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH GURU TERHADAP  
ANAK DIDIK DI SEKOLAH DASAR 43 DESA SUMBER JAYA KUMPE ULU  
MUARO JAMBI (STUDI KASUS LP NOMOR B-1691/L.5.19/EUH.1/09/2020)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**OLEH:**

**DELLA SYILVIA**  
**NIM. 1700874201203**

**2020/2021**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI**  
**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Nama Mahasiswa : DELLA SYILVIA**  
**N I M : 1700874201203**  
**Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1**  
**Bagian Kekhususan : Hukum Pidana**

**Judul Skripsi**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIK DI SEKOLAH DASAR 43 DESA SUMBER JAYA KUMPE ULU MUARO JAMBI (STUDI KASUS LP NOMOR B-1691/L.5.19/EUH.1/09/2020)**

**Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**Jambi, September 2021**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama, Pembimbing Kedua,**

**(H. Muhammad Badri, SH, MH)**

**(Nur Fauziah,**

**SH. MH)**

**Ketua Bagian Hukum Pidana,**

**(Sumaidi S.Ag, S.H., M.H.)**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama Mahasiswa : DELLA SYILVIA**  
**N I M : 1700874201203**  
**Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1**  
**Bagian Kekhususan : Hukum Pidana**

**Judul Skripsi**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIK DI SEKOLAH DASAR 43 DESA SUMBER JAYA KUMPE ULU MUARO JAMBI (STUDI KASUS LP NOMOR B-1691/L.5.19/EUH.1/09/2020)**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Jum'at, Tanggal 13 bulan Agustus Tahun 2021 pukul 08:30 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**Disahkan oleh :**

**Pembimbing Pertama, Pembimbing Kedua,**

**(H.Muhammad Badri, SH, MH)**

**(Nur Fauziah, SH. MH)**

**Jambi, Januari 2022**



**TIM PENGUJI,**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Islah, SH. MH.</b>	<b>Ketua Sidang</b>	
<b>Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H</b>	<b>Penguji Utama</b>	
<b>H. Muhammad Badri, SH, MH</b>	<b>Penguji Anggota</b>	
<b>Nur Fauziah, SH. MH.</b>	<b>Penguji Anggota</b>	

**Jambi, Januari 2022**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

**Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

**Nama : DELLA SYILVIA**

**Nim : 1700874201203**

**Tempat tanggal lahir : Jambi, 25 Mei 1999**

**Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1**

**Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Ulu Muaro Jambi (Studi Kasus LP Nomor B-1691/L.5.19/EUH.1/09/2020)**

**Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :**

- 1. Seluruh data, Informasi, intervensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya**

merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;

2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batangari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan,

Materai

Rd. 10.000.-

(DELLA SYILVIA)

## **ABSTRAK**

**Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Ulu Muaro Jambi (Studi Kasus LP Nomor B-1691/L.5.19/EUH.1/09/2020)**

**. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melihat langsung ke lapangan melalui mediasi wawancara dengan Bapak Kanit Ipda Yoga Prawira Mukti,PPA, Briptu Desy Agustine Sitorus dan Briptu Ari Csembiring, SH selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Muaro Jambi dan penyidik pada penulisan skripsi yang penulis buat. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan kronologis Telah Terjadi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di bawah Umur Di Perpustakaan Sd 43 Pemetung Yang Anp Berumur 10 Tahun Yang Dilakukan Pelaku Bernama Salahuddin Alias Udin**

**Kata Kunci : Pencabulan Dan Kekerasan**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya maka dari itu anak merupakan aset yang sangat berharga bagi kehidupan tak hanya bagi orang tua namun juga bagi suatu negara karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.<sup>1</sup> Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukannya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Menurut M. Nasir Djamil, sebagai Negara yang Pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Kebangsaan dan Kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan Anak. Dalam Konstitusi Undang-Undang 1945, Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari

---

<sup>1</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hal. 9

kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.<sup>3</sup> Anak sebagai generasi penerus bangsa, tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anakdirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>4</sup>

Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Penjelasan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal : 27

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (: RefikaAditama, Bandung 2008), hal, 1.

<sup>4</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, ( Graha Ilmu, Yogyakarta 2010), hal. 103.

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur.<sup>5</sup>Kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa, dan Negara baik yang menyangkut inteligensia dan pertumbuhan mental spiritual yang berstatus dan berkedudukan sebagai anak dan sekaligus sebagai subyek hukum.

Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supayasi tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur ataubelum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun. Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas

---

<sup>5</sup>Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta, 2000. hal.1

pertanggungjawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan : Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Peraturan pemerintah dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2016 menyebutkan pula bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka perlindungan terhadap anak harus benar-benar diwujudkan dalam waktu, tempat dan kondisi seperti apapun anak itu berada dilingkungan keluarga/tempat tinggalnya, dilingkungan masyarakat dan dilingkungan pendidikan/sekolahnya dilingkungan - lingkungan tersebut anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial disamping itu pula anak harus mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan kekerasan.

Anak sering sekali menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat disaksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan di stasiun televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang pencabulan terhadap anak.

Seharusnya orang tua, masyarakat, maupun Negara melindungi anak karena anak adalah karunia dari Yang Maha Kuasa. Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, moral,tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baikdewasa maupun anak dibawah umur.Pencabulan termasuk dalam penggolonganjenis tindak pidanakesusilaan dimana haltersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3)“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belumwaktunya untuk dikawin; Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnyaharus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain. Tindakan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diatur dalam KUHP Pasal 290, yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pencabulan terhadap anak terjadi di tempat yang tidak terduga atau dianggap aman seperti rumah korban pada saat kondisi rumah sepi, rumah pelaku, rumah tetangga atau teman, sekolah ataupun didalam kendaraan.

Selain itu, Modus operandi yang dilakukan pelaku cukup beragam bahkan mulai dari mengancam akan dibunuh jika si korban tidak mau, dipaksa, dirayu, diiming-imingi akan diberi sesuatu, diperdaya dan sebagainya.<sup>6</sup> Adapun pelaku pencabulan terhadap anak dikenakan ayat 1 pasal 82, pelaku pencabulan terhadap anak dipidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun didenda paling banyak Rp. 5 miliar.

Berdasarkan kasus di Desa Sumber Jaya Kec. Kumpe Uluh Kab. Muaro Jambi RT. 10 hari jemat 11 oktober 2019 jam 15:00 wib, telah terjadi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur diperpustakaan SD 43 Pemetung yang beranisial Anp berumur 10 tahun yang dilakukan oleh pelaku bernama Salahuddin Alias Udin, Alias Ustad Din Bin Marzuki yang mana saat itu pelaku sedang berada dirung tugas operator sekolah yang kemudian memanggil korban dari balik rak/buku yang saat itu korban sedang duduk melihat temannya yaitu Sdr Revi dan Sdr Ryan sedang bermain tenis meja diruang tengah perpustakaan yang kemudian korban menuju ketempat pelaku dan kemudian memberi tugas nilai kepada korban yang kemudian pelaku memeluk korban dari arah depan dan belakang dengan mengatakan, jangan teriak kekek aku bunuh, dan kemudian korban hanya menganggukan kepala saja, dan korban langsung memegang payudara korban dan menciumi pipi dan bibir yang setelah itu pelaku mengatakan rok korban keatas dan kemudian pelaku memasukan tangannya kedalam rok dan celana dalam korban dan setelah itu pelaku memasukan jari tengannya kedalam kemaluan korban

---

<sup>6</sup> Erna Prillia Sari, S.H. Staff *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Anak adalah Generasi Bangsa yang Harus dilindungi*, Hal. 6

namun korban memberikan perlawanan dengan cara menepis yang tidak lama datang Sdr Revan dan berkata dibalik rak/buku disana memberi tau kepada pelaku ustad ada orang didepan, atas kejadian tersebut korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada pelapor.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan memilih judul: *“Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muara Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muara Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020).?
2. Apa Saja Kendala dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muaro Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020).?
3. Upaya Penanggulangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya

Kumpe Uluh Muara Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020).?

### C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

#### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muaro Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020).
- b. Untuk mengetahui Kendala dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muaro Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020).
- c. Untuk mengetahui Penanggulangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muara Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020).

#### 1. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Batanghari.



- b. *Secara Teoritis*, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muaro Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020).
- c. *Secara praktis*, hasil penelitian yang berfokus pada Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muaro Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020).

#### **D. Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti<sup>7</sup>. Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah. Maksudnya tidak lain untuk menghindari kesalah pahaman dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

##### **1. Penyelesaian**

Adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara

---

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986. Hal132

yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

## 2. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf,baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>8</sup>

## 3. Pencabulan

Perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, Menurut Simon "ontuchtige handelingen" atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.<sup>9</sup>

## 4. Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (: PT. Raja Grafindo Jakarta, 2007), hal. 69

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hal. 159

2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>10</sup>

#### 5. Sekolah

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran.

#### 6. Muaro Jambi

Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-undang nomor 54 Tahun 1999, dengan luas wilayah 5.246 km<sup>2</sup>, secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 150 Desa dan 5 kelurahan, dengan jumlah penduduk 365.700 jiwa.

### **E. Landasan Teoritis**

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas Yaitu *Teori Penyelesaian*.

#### ***Teori Penyelesaian***

Penanggulangan kejahatan yang telah diungkapkan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan

---

<sup>10</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8

secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal.<sup>11</sup> Penal policy merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal policy lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Menurut pandangan politik kriminal non penal policy merupakan kebijakan. Penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai "The Prevention of Crime and Treatment of Offenders" ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada, Media Group, Jakarta, 2008, hal.39-40.

kejahatan.<sup>12</sup> Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Di dalam membahas masalah-masalah diatas, penulis hanya memfokuskan pada kebijakan non penal. Pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan melaluisarana pendekatan kriminal dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. .Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pembedaan yang telah dilegalkanmelalui perundnag-undangan. Sehingga, telah ada kepastian hukum dalam melakukanpenanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kajahatan. Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif. Maka dariitu, fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini.

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengantidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga disrtikan sebgai upaya yang bersifatpreventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengwasan tertantu sebgai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu, dapat

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 23

juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencangkup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern. Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana harus dilihat sebagai open system, sebab lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut mencapai tujuannya. Sebagai contoh, Muladi mengemukakan keberhasilan sistem peradilan baik di negeri Belanda dalam rangka masukan crime rate disebabkan karena partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana yang sudah melembaga. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) pada dasarnya terbentuk sebagai bagian dari upaya negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk bentukperilakusosialyangditetapkansecara hukum sebagai suatu kejahatan. Di samping itu, sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan pengendalian social oleh negara Perwujudan sistem peradilan pidana yang berkeadilan substanssial menurut penulis hendaknya mendasarkan pada konsep restorative justice, hukum, pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan kepada masyarakat.<sup>13</sup>

#### 1. Kendala tindak pidana pencabulan

Kendala/hambatan merupakan salah satu dampak adanya kekurang sempurnaan, keadaan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang dan sifat hukum tidaklah mengatur segala sesuatu secara sempurna dilakukan aparat-aparat penegak hukum yang mempunyai kemampuan yang terbatas.

---

<sup>13</sup> Muladi. . *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit ... The Little book of Restorative Justice. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana.*, 1995 hal 85

Pemidanaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur memang tidak semudah apa yang tertuang dalam undang-undang. Karena, hakim dituntut untuk tidak memutuskan perkara hanya berdasarkan legal formil semata, melainkan harus melihat dari aspek yuridis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis, sehingga akan dihasilkan putusan yang berkeadilan. Namun, upaya untuk mencari kebenaran materiil tentu terdapat kendala-kendala selama proses persidangan. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. .Saksi Korban tidak mau hadir dengan alasan takut.
- b. Ketika dalam fakta mereka (Terdakwa dan Saksi Korban) diawali suka sama suka.
- c. Antusiasme masyarakat ingin menyaksikan sidang.
- d. Sarana atau fasilitas kurang mendukung.

Hambatan di bidang sarana dan prasarana, dimana persidangan pencabulan yang pemeriksaannya dilakukan secara tertutup untuk umum adalah agar hal ihwal yang diperiksa dalam perkara bersangkutan tidak diketahui oleh umum demi menjaga privasi seseorang karena terkait asusila. Tujuan ini dapat tercapai secara maksimal jika didukung oleh sarana dan prasarana tempat pemeriksaan perkara seperti tidak tembus pandang, kedap suara dan didukung oleh pengamanan yang layak. Kondisi ini menjadi hambatan bagi hakim untuk menjaga privasi orang-orang yang terkait dalam perkara.

- e. Hambatan bidang sumber daya manusia.

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang korbannya seorang anak, seharusnya adalah hakim yang memiliki perhatian khusus bagi anak dan mengerti dan memahami tentang seluk beluk kehidupan dan psikologi anak. Kenyataannya hakim yang bertipe seperti ini masih sebatas cita-cita.

Faktanya sekarang anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencabulan belum mendapat perlindungan hukum secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil dan tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan inilah yang dapat menjatuhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan).<sup>14</sup> Kenyataannya dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak memang seringkali mengalami hambatan.

## 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan (termasuk pembegalan) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy)

---

<sup>14</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 81



yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang” Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai kegiatan dan program sudah dilakukan hingga menemukan cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi penanggulangan tindak kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya dan kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>15</sup>

Dilihat dari aspek hukum pidana yang melanggar peraturan akan diancam dengan hukuman yang mana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan dilaksanakan dengan seseorang yang dinyatakan bersalah, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian hendaknya mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, apabila kita mengkaji yang lebih jauh dan terdapat unsur delik yaitu:

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arif, , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2001,hal 77

- a) Adanya unsur perbuatan
- b) Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana
- c) Adanya unsur ancaman dengan ancaman hukuman
- d) Dilakukan dengan kesalahan

Unsur delik merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur obyeknya, yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian yaitu :

- a) Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang
- b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
- c) Dilakukan dengan kesalahan
- d) Perbuatan tersebut diancam pidana.<sup>16</sup>

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan yaitu pertama adalah Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan). Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikut seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya

---

<sup>16</sup> Ramli Atmasamsit, , *Kapita Slekta Krimonologi*, Amrico, Bandung, 1993, hal, 79

kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.<sup>17</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala lainnya. Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muaro Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Digunakan dalam penelitian hukum adalah metode yang bertipe yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang terfokus pada fakta –fakta di lapangan terdapat dengan tipe penelitian ini, maka pendekatan Socio Kriminologis.<sup>18</sup> Semua informasi dengan pengamatan dan wawancara langsung terhadap objek penelitian.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

---

<sup>17</sup>Dirdjosisworo, S .*Sinopsis Kriminologi* Indonesia. Mandar Madju,. Jakarta.1994 hal108-143

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 134

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan saksi pelaku.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Tehnik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yakni yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti khususnya Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Pemetung Kumpe Uluh Muaro Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020). Sehubungan dengan hal tersebut yang ditetapkan sebagai sampel adalah sebagai berikut:

- Kanit Reskrim Unit PPA Polres Muaro Jambi

- Psikolog anak
- Pelaku
- Korban

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan pelaku.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Pemetung Kumpe Uluh Muaro Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020).

## 6. Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat

deskriptif, mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Pemetung Kumpe Uluh Muaro Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk untuk lebih jelas uraian dari isi proposal skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Bab kesatu Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, kerangka konsepstual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab Kedua Tentang tinjauan umum tentang.meliputi: Pengertian Tindak Pidana Pencabulan, Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan, Jenis-jenis Tindak Pidana Pencabulan.

Bab Ketiga tinjaun umum mengenai anak, pengertian anak, perlindungan terhadap korban anak, bentuk-bentuk perlidungan anak.

Bab keempat tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muaro Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020), Kendala dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muaro

Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020), Upaya Penanggulangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muara Jambi (studi kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020).

Bab Kelima membahas mengenai Penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada, demi perbaikan di masa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCABULAN**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusiala, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh ( melanggar kesusilaan, kesopanan).<sup>19</sup> Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. edisi ke 2. Jakarta ,1994 Hal 893



maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dll, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.<sup>20</sup>Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seseorang wanita. Sedangkan menurut R. Soesilo menjelasakn mengenai perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dll.”<sup>21</sup>Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yg melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya”.<sup>22</sup> Menurut PAF lamintang dan djisman samosir pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita utuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.”<sup>23</sup>

Kejahatan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Kejahatan terhadap kesusilaan pada

---

<sup>20</sup> Adami chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.*: Raja Grafindo Persada Jakarta.:2005 Hal: 80

<sup>21</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*: Politea. Bogor 1981 hal: 212.

<sup>22</sup> Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.*: Bumi Aksara. Jakarta: 2003 Hal: 106.

<sup>23</sup> P.a.f lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.*: Citra Aditya Bakti. , Bandung: 1997. Hal: 19

umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita yaitu perbuatan cabul, pemerkosaan dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.

Perbuatan cabul termasuk salah satu perbuatan dari berbagai jenis perbuatan yang perbuatannya melanggar serta menyimpang dari kesopanan atau kesusilaan, termasuk juga perbuatan pergaulan bebas di luar perkawinan. Ketentuan yang mengatur tindak pidana terkait pencabulan anak terdapat dalam KUHP terdapat pada Pasal 290 Ayat (2) KUHP yang merumuskan : “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.” Lebih khusus diatur pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa : “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan**

Untuk dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

### **1. Unsur Subyektifa**

Setiap orang; Unsur pertama dari suatu kejahatan ialah perilaku orang tersebut. Orang yang pada dasarnya dapat melakukan kejahatan ialah manusia (*natuurlijk persoon*). Selain manusia, ada badan hukum, asosiasi atau perusahaan yang dapat dikenakan tindak pidana jika mereka secara jelas didefinisikan dalam hukum melakukan pelanggaran tertentu.<sup>24</sup> Setiap orang selalu ditafsirkan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa jika tindakannya memenuhi persyaratan ketentuan yang relevan mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dengan ini, unsur-unsur dari semua orang yang disebutkan dalam kasus tersebut akan terpenuhi.

Dengan Sengaja *Memorie van Toelichting (MvT)*, Sengaja diartikan sebagai suatu keinginan atau pengetahuan. Pada saat yang sama, Soedarto mengatakan bahwa kesengajaan ialah untuk menghendaki dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Mereka yang dengan sengaja mengambil tindakan

---

<sup>24</sup> Soedarto, *Hukum Pidana, Yayasan Sudarto*, ( Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1990), Hal. 63

tersebutakan ingin mengambil tindakan dan menyadari apa yang mereka lakukan. Karena itu, sengaja mengacu pada seseorang yang mengambil tindakan terlebih dahulu dengan adanya niat atau keinginan serta memahami konsekuensi dari tindakan tersebut.

## 2. Unsur Objektif

Melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau meyakinkan anak untuk berhubungan badan atau bersetubuh dengannya atau orang lain. Tipu muslihat yang Anwar jelaskan ialah bahwa cara bertindak, membuat tindakan itu mengarah pada kepercayaan atau kepercayaan pada kebenaran, dari sesuatu ke orang lain, jadi itu tidak hanya terdiri dari ucapan saja tetapi juga adanya perbuatan.<sup>25</sup> Membujuk diartikan sebagai tindakan yang dapat mempengaruhi orang lain, sehingga kehendak orang yang terpengaruh tersebut sama dengan keinginan yang membujuk. Dalam hal ini, membujuk dilakukan dengan menggoda atau membujuk mereka yang percaya mudah mempercayai seperti anak-anak yang tidak bersalah, sehingga mudah untuk mempengaruhinya.<sup>26</sup> Pasal 55 Ayat 1 angka 2 KUHP(Kitab Undang - undang Hukum Pidana), merumuskan : “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

---

<sup>25</sup> Mochamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*, (: Alumni, Bandung 1982),Hal. 41

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (PT Raja GrafindoPersada Jakarta:, 2005), Hal. 85

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :  
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:a. “Barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

### **C. Jenis-Jenis Pencabulan**

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Sadistic rape Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b. Angea rape Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. Dononation rape Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. Seduktive rape Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelakupada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. Victim precipitated rape Yakni pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

- f. Exploitation rape Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.<sup>27</sup>

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM ANAK**

##### **A. Pengertian Anak**

Pengertian Anak-Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>28</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang

---

<sup>27</sup> Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Sinar Grafika Jakarta, 2004), hal. 56

<sup>28</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. *Children are the living messages we send to a time we will not see* (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus aset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa



datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batasiswa dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.<sup>2)</sup> UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
2. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>5)</sup> UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.<sup>6)</sup> UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

## **B. Perlindungan Terhadap Korban Anak**

### **a. Hak Anak Sebagai Korban**

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan anak ialah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya” Masalah.<sup>29</sup> Perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual bukan persoalan yang mudah untuk kita praktekan dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari. Setiap terjadinya suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang ringan sampai yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materil maupun imateril khususnya dalam kasus pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dimana seorang anak tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang salah tersebut, dikarenakan setiap anak memiliki hak yang terkandung dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 yang meliputi:

---

<sup>29</sup> Wahid Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (: Refika Aditama, Bandung 2001), hal. 3.

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamen dapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahuinya orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosia.
  2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
  3. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

4. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang seumurnya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam pengembangan dirinya.
5. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
6. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan.
  - a. Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik maupun mental anak.
  - b. Eksploitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memeralat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok.
  - c. Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, misalnya tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak.
  - e. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
  - f. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh lainnya.g.Setiap anak berhak untuk diasuh

orang tuanya sendiri terkecuali apabila ada suatu alasan atau aturan hukum yang sah untuk memisahkan anak dari orang tuanya sendiri, pemisahan tersebut bukan untuk menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya akan tetapi demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

7. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari
  - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
  - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
  - e. Pelibatan dalam peperangan.
8. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
9. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
10. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak.
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efisien dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 yang meliputi

- a. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
- b. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan. Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya pencabulan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan

sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut:

- b. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah
  1. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
  2. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
  3. Mendapat kembali hak miliknya.
  4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
  5. Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
  6. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
  7. Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
  8. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
  9. Menggunakan upaya hukum (rechtsmiddelen).
2. Kewajiban-kewajiban korban adalah
  - a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri)
  - b. .Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.

- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- d. Ikut serta membina pembuat korban.
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- f. Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- h. Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

### **C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak**

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil yang dengan hanya membalikan telapak tangan saja, akan tetapi anak ialah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Usaha perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa perkosaan yang dialami oleh korban. Faktor-faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan menurut Arif Gosita ialah sebagai berikut

1. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.



2. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
3. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.<sup>30</sup>

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi:

1. Melindungi anak dalam hal kesopanan yang terdapat dalam pasal 283 KUHP yang pada dasarnya melarang orang untuk menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung kesopanan kepada anak. Misalnya gambar porno, tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi. Disamping itu tidak boleh memperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan atau mempertunjukkan surat-surat yang isinya tidak sopan kepada anak.
2. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka.
3. Melarang orang berbuatcabul kepada anak yang terkandung dalam pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau

---

<sup>30</sup> Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan* (: Akademika Presindo, Jakarta 1993), hal. 142

membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima belas tahun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

4. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam pasal 294 KUHP.
5. Melarang orang memperdagangkan anak laki-laki atau wanita yang belum dewasa yang bertujuan untuk dilakukan perbuatan cabul yang terkandung dalam pasal 297 KUHP. Sedangkan usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut yang diberikan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam Pasal 81 ayat (1). Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2). Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam Pasal 82. b.

Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendirinya atau orang lain diatur dalam pasal 88. Bentuk perlindungan terhadap anak di atas merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh KUHP dan undang-undang perlindungan anak kepada anak, agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana akan tetapi apabila anak telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan menurut Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 64 ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana yang meliputi :

- a. Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.
- b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar.
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan dengan efisien.

- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan agar pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan proses perkaranya.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, negara bersamasama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada pasal 20, yang menyebutkan pada dasarnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

#### **BAB IV**

### **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIK DI SEKOLAH DASAR 43 DESA SUMBER JAYA KUMPE ULUH MUARO JAMBI (STUDI KASUS LP NONOR B-1691/L. 5. 19/EUH. 1/09/2020)**

#### **A. Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah**

Dalam penyelesaian perkara pencabulan anak dapat ditinjau dari segi subjek dan objek tindak pidana yang ada. Pembahasan tentang subjek tindak pidana akan memperlihatkan apa atau siapa yang dianggap bisa melakukan tindak pidana dan karena itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Sebagaimana telah disebutkan di depan, di dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga masalah pokok), yakni:

1. Masalah perbuatan yang dilarang dan diancam atau tindak pidana;

2. Masalah pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana atau kesalahan; dan
3. Masalah sanksi atau pidana.

Masalah terhadap anak selalu menjadi sorotan yang memprihatinkan jika dihubungkan dengan banyaknya yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukannya terlebih lagi jika korbannya seorang Anak juga. Masa anak adalah masa pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk maka dapat mempengaruhi tindakann anak seperti pemicu perbuatan melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat.

Sebenarnya didalam sistem peradilan pidana yang menangani masalah anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak meliputi,

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- c. Pembinaan, pembibingan, pengawasan dan atau tindakan dan atau setelah menjalani pidana atau tindakan.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sudah seharusnya mulai diperhatikan lagi. Perlindungan hukum ini bisa berupa

bantuan hukum, pembinaan, dan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan psikis para korban tindak pidana pencabulan dan melindungi hak-hak dari korban dan ganti kerugian yang dialami para korban pencabulan.

Berdasarkan kasus yang penulis angkat di Desa Sumber Jaya Kec. Kumpe Uluh Kab. Muaro Jambi RT. 10 telah terjadi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur diperpustakaan SD 43 Pmetung yang beranisial Anp berumur 10 tahun yang dilakukan oleh pelaku bernama Salahuddin Alias Udin, Alias Ustad Din Bin Marzuki yang mana saat itu pelaku sedang berada dirung tugas operator sekolah yang kemudian memanggil korban dari balik rak/buku yang saat itu korban sedang duduk melihat temannya yaitu Sdr Revi dan Sdr Ryan sedang bermain tenis meja diruang tengah perpustakaan yang kemudian korban menuju ketempat pelaku dan kemudian memberi tugas nilai kepada korban yang kemudian pelaku memeluk korban dari arah depan dan belakang dengan mengatakan, jangan teriak kegek aku bunuh, dan kemudian korban hanya menganggukan kepala saja, dan korban langsung memegang payudara korban dan menciumi pipi dan bibir yang setelah itu pelaku mengatakan rok korban keatas dan kemudian pelaku memasukan tangannya kedalam rok dan celana dalam korban dan setelah itu pelaku memasukan jari tengannya kedalam kemaluan korban namun korban memberikan perlawanan dengan cara menepis yang tidak lama datang Sdr Revan dan berkata dibalik rak/buku disana memberi tau kepada pelaku ustad ada orang didepan, atas kejadian tersebut korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada pelapor.

Menurut wawancara penulis dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Muaro Jambi Bribtu Ari Csembring SH,<sup>31</sup> melalui penyidik UPPA kepolisian resort muaro jambi dalam proses penyelesaian tindak pidana pencabulan oleh guru terhadap anak didik di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muaro Jambi laporan pengaduan pencabulan anak didik di Sekolah Dasar 43 Desa Pemetung Kumpe Uluh Muaro Jambi tersebut Maka pihak kelolisiaan memproses secara hukum kasus tersebut dan terhadap pelaku terjerat pasal 76e jo pasal 82 ayat 1 dan 2 dan sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. terlebih dalam proses penanganan perkara pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban tersebut. Di dalam Undang-Undang Pidana sendiri telah diatur dan dirumuskan bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hukum ini digunakan agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan terhindar dari perbuatan yang sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

#### **B. Kendala dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah**

Perlindungan hukum terhadap Anak di Indonesia masih membutuhkan kajian khusus terkait bagaimana anak menjadi korban kejahatan dalam konteks ini anak sebagai korban pelecehan seksual. Anak sering sekali menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak

---

<sup>31</sup> Wawancara Bribtu Ari Csembring SH selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Muaro Jambi jumat 16 Juli 2021 Pukul 10 : 20 WIB



bertanggung jawab. Hal ini dapat disaksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan di stasiun televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang pencabulan terhadap anak.

Tindak pidana seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya menurut kanit reskrim unit PPA khususnya pada kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya, selama individu masih mempunyai daya tarik seksual dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak pidana pencabulan bahkan pemerkosaan. Tindak pidana asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan pencabulan terhadap anak. Secara teoritis terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dan membutuhkan penjabaran belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan.

Menurut wawancara penulis dengan Kanit PPA, Bribtu Desy Agustine Sitorus kendala dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru

Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muaro Jambi.<sup>32</sup>

1. Usia korban Anak yang berumur 10 tahun lebih gampang diminta keterangan sebab anak berusia 10 tahun itu masih polos dan belum tahu apa yang terjadi pada dirinya sehingga ketika diminta keterangan anak itu selalu berkata jujur terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya sedangkan pada anak yang berusia 17 tahun lebih sulit untuk diminta keterangan karena sudah tahu dan paham situasi yang terjadi, tidak jujur dalam menjawab, memberikan keterangan, keterangan yang diberikan itu bohong dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sehingga menyulitkan Polisi dalam meminta keterangan untuk penanganan kasus tersebut.
2. Saksi, dikarenakan biasanya perbuatan pencabulan tersebut tidak ada saksi yang melihat atau tahu adanya pencabulan karena kebanyakan dilakukan hanya berdua saja.
3. Takut cerita, kebanyakan anak yang mengalami pencabulan itu takut bercerita apa yang terjadi dan apa yang dialami sehingga menyulitkan dalam meminta keterangan dan dalam pengambilan visum karena tidak segera melapor, sehingga mempersulit penyelidikan dan penyidikan.
4. Takut kepada pelaku, kebanyakan yang menjadi masalah dalam kasus pencabulan adalah terjadinya intimidasi terhadap korban dari pelaku sehingga korban takut untuk melaporkan apa yang telah terjadi.

---

<sup>32</sup> Wawancara Bribtu Desy Agustine Sitorus selakau Kanit PPA Kepolisian Resort Muaro Jamb, jumat 16 Juli 2021 Pukul 2021 Pukul 11 : 20 WIB

5. Saksi susah untuk di mintai keterangan.
6. Susah ditemuin karna lokasi jauh dari polres.
7. Pelaku dalam memberiakn berbelit-belit.
8. Kurangnya pengawasan oleh guru dilingkungan sekolah
9. Kurangnya sarana - prasana disekolah yang tidak lengkap seperti cctv.
10. Kurangnya pengamanan dari satpam sekolah seperti patroli disekeliling sekolah-sekolah.
11. Korban dibawah ancaman dan tekanan sehinga korban merasa ketakutan.
12. Saksi melindungi guru dan tidak mau menceritakan kejadian yang sebenarnya.
13. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada korban atau pihak korban untuk tidak takut melaporkan kejatan dilingkungan keluarga atau dari lingkungan pendidikan.
14. Jarak TKP/lokasi kejadian yang jauh dari kota.
15. Dikarekan pelaku adalah seorang ustad sehingga saksi-saksi takut memberiakn keterangan karena pealaku adalah seorang guru di sekolah tersebut.

Secara khusus perkara ini merupakan delik biasa dan delik aduahan, tidak bisa dicabut perkara lebspliali perkara anak-anak, perkara ini bisa di naikan. Delik biasa diartiakn sebagai suatu tindakan pidana yan dapat dilakukan penuntutan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban), adapun delik aduhan merupakan tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduhan dari yang berkepentingan.

Secara umum ancaman ditambah sepertiga dari hukuman paling singkat 5 tahun atau 10 tahun, pasal 76 e pasal 82 ayat 2 undang-undang 1945 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 sebagaimana di ubah undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perpu nomor 1 tahun 2016, tuntutan 10 tahun keatas, faktor penyebab karna nafsu dan karna pelaku dekat dengan korban sebagai terberprestasi.

Dalam kendala diatas harus mendapat perhatian dari seluruh instansi yang terkait dan semua pihak untuk segera mengatasi kekerasan atau pencabulan terhadap anak yang terjadi dikabupaten muaro jambi harus bekerja sama yang baik untuk memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan agar pelaku takut untuk melakukan perbuatan kejahatan terutama kekerasan atau pencabulan terhadap anak bagi siapapun pelakunya jangan sampai lolos daru jertan hukum.

### **C. Upaya Penanggulangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah**

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari

kebijakan social dan termasuk juga dalam kebijakan legislative. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memprihatinkan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa. Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.

Berbicara mengenai penanggulangan suatu tindak pidana berarti berbicara tentang penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana. Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (diferensiasi fungsional) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan.

Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem

differentiasi fungsional. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara kepolisian dan kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan kepolisian akan menyusun berita acara pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari kejaksaan untuk menyusun surat dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari kepolisian dianggap belum lengkap untuk menyusun surat dakwaan oleh kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.

Upaya penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan sangatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, dimana semakin memuasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif. Dampak yang ditimbulkan akibat dari tayangan yang berbau pornografi

mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan antara lain pencabulan, perkosaan dan perzinahan.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya menanggulangnya baik secara jalur hukum atau tindakan represif dan secara jalur non hukum atau tindakan preventif. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di Muaro Jambi banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Menurut wawancara penulis dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Muaro Jambi Bribtu Desy Agustine Sitorus. SH. Upaya Penanggulangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muaro Jambi Anantara Lain:<sup>33</sup>

1. Hendaaknya kepolisian dan pemeritah kabupaten muaro jambi memberiakn sosialisasi kepada pihak pihak sekolah mulai dari tingkat sd smapai tingakt sma

---

<sup>33</sup> Wawancara Bribtu Desy Agustine Sitorus. SH selakau Kanit PPA Kepolisian Resort Muaro Jambi jumat 16 Juli 2021 Pukul 10 : 20 WIB



2. Dalam pendampingan penyelesaian kasus-kasus pencabulan ditangani atau diproses dan diberikan sanksi dan aturan yang sesuai dengan undang-undang.
3. Untuk para korban jangan Takut untuk bercerita apa yang terjadi dan apa yang dialami sehingga dalam meminta keterangan penyelidikan dan penyidikan tidak mengalami kesulitan.
4. Penyidik hendaknya melakukan dan menerbitkan surat perintah terkait tindakan mencetak percakapan antara tersangka dan saksi korban dan menjadikan bukti dalam berkas perkara.
5. Agar penyidik melampirkan penetapan tersangka dalam berkas perkara
6. Anak atau korban hendak didampingi orang tua atau psikolog agar anak itu tidak takut menceritakan kejadian yang menimpa diri anak itu sendiri
7. Bagi penyidik melampirkan sertifikat/surat kepastakaan/surat keterangan yang menerangkan tersangka merupakan tenaga pendidik.
8. Penyidik hendaknya melakukan dan menerbitkan surat perintah terkait tindakan mencetak percakapan antara tersangka dan saksi korban dan menjadikan bukti dalam berkas perkara.
9. Hendaknya pengamanan dari satpam sekolah seperti patroli disekeliling sekolah-sekolah harus diperketat sehingga mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan.
10. Memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dengan melibatkan lembaga perlindungan saksi dan korban

11. Hendaknya di unit PPA Polres Muaro Jambi agar mendampingi anak korban pencabulan dengan memberikan rasa kenyamanan.
12. Kepada aparat penegak hukum memberikan sanksi yang cukup tinggi agar memberikan efek jera kepada pelaku memproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar tidak ada lagi korban pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit PPA Kepolisian Resort Muaro Jambi Ipda Yoga Prawira Mukti<sup>34</sup> upaya represip yang dilakukan kepolisian dalam menangani kasus pencabulan dengan menindak tegas atas pegaduan dari keluarga korban yang diterima mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muaro Jambi pihak kepolisian hendaknya membuat surat perintah penangkapan terhadap pelaku dan surat perintah penyelidikan dan penyidikan terhadap aduan dari korban pencabulan yang dilakukan oleh Ustad Salahuddin di Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muaro Jambi.

Menurut analisis penulis, upaya pihak penyidik untuk membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana seksual pada anak dalam satu atap dengan melibatkan Polisi, Sebaiknya Pihak penyidik dapat mengadakan usaha preventif dalam mencegah tindak pidana seksual pada anak. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah pendidikan seks di sekolah-sekolah, pemberian nasihat diperluas dalam program penjagaan untuk anak-anak, pertolongan psikolog dan psikiatri terhadap anak-anak.

---

<sup>34</sup> Wawancara Ipda Yoga Prawira Mukti selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Muaro Jambi jumat 16 Juli 2021 Pukul 2021 Pukul 10 : 20 WIB

Praktek pencabulan terhadap anak masih tetap ada dan bahkan hal tersebut menuntut Kepolisian untuk lebih meningkatkan upaya nya dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pencabulan terhadap anak supaya tindak pidana pencabulan anak dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pelaku pencabulan anak dapat di hukum. Maka kepolisian perlu melakukan upaya khusus dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak. Dengan meningkatkan penanggulangan diharapkan dapat mencegah timbulnya serta berkembangnya tindak pidana pencabulan anak. Korban anak dalam kejahatan kesusilaan dapat ditekan dan diusahakan agar anak tidak menjadi korban kejahatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah. Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Uluh Muaro Jambi (Studi Kasus Lp Nonor B-1691/L. 5. 19/Euh. 1/09/2020) pihak kepolisian memproses secara hukum kasus tersebut dan terhadap pelaku terjerat pasal 76e jo pasal 82 ayat 1 dan 2 dan sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan undang-undnag

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. terlebih dalam proses penanganan perkara pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban tersebut.

2. Kendala dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah, Usia korban Anak yang berumur 10 tahun lebih gampang diminta keterangan sebab anak berusia 10 tahun itu masih polos dan belum tahu apa yang terjadi pada dirinya sehingga ketika diminta keterangan anak itu selalu berkata jujur terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya sedangkan pada anak yang berusia 17 tahun lebih sulit untuk diminta keterangan karena sudah tahu dan paham situasi yang terjadi, tidak jujur dalam menjawab, memberikan keterangan, keterangan yang diberikan itu bohong dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sehingga menyulitkan Polisi dalam meminta keterangan untuk penanganan kasus tersebut, Saksi, dikarenakan biasanya perbuatan pencabulan tersebut tidak ada saksi yang melihat atau tahu adanya pencabulan karena kebanyakan dilakukan hanya berdua saja, Takut cerita, kebanyakan anak yang mengalami pencabulan itu takut bercerita apa yang terjadi dan apa yang dialami sehingga menyulitkan dalam meminta keterangan dan dalam pengambilan visum karena tidak segera melapor, sehingga mempersulit penyelidikan dan penyidikan, Takut kepada pelaku, kebanyakan yang menjadi masalah dalam kasus pencabulan adalah terjadinya intimidasi terhadap korban dari pelaku sehingga korban takut untuk melaporkan apa yang telah terjadi, Saksi susah untuk di mintai

keterangan, Pelaku dalam memberikan berbelit-belit, Kurangnya pengawasan oleh guru dilingkungan sekolah, Kurangnya sarana - prasana disekolah yang tidak lengkap seperti cctv, Kurangnya pengamanan dari satpam sekolah seperti patroli disekeliling sekolah-sekolah, Korban dibawah ancaman dan tekanan sehingga korban merasa ketakutan, Saksi melindungi guru dan tidak mau menceritakan kejadian yang sebenarnya, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada korban atau pihak korban untuk tidak takut melaporkan kejadian dilingkungan keluarga atau dari lingkungan pendidikan, Jarak TKP/lokasi kejadian yang jauh dari kota.

3. Upaya Penanggulangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Hendaknya kepolisian dan pemerintah kabupaten muaro jambi memberikan sosialisasi kepada pihak pihak sekolah mulai dari tingkat sd sampai tingkat sma, Dalam pendampingan penyelesaian kasus-kasus pencabulan ditangani atau diproses dan diberikan sanksi dan aturan yang sesuai dengan undang-undang, Untuk para korban jangan Takut untuk bercerita apa yang terjadi dan apa yang dialami sehingga dalam meminta keterangan penyelidikan dan penyidikan tidak mengalami kesulitan, Penyidik hendaknya melakukan dan menerbitkan surat perintah terkait tindakan mencetak percakapan antara tersangka dan saksi korban dan menjadikan bukti dalam berkas perkara, Agar penyidik melampirkan penetapan tersangka dalam berkas perkara, Anak atau korban hendak didampingi orang tua atau psikolog

agar anak itu tidak takut mencerakan kejadian yang menimpa diri anak itu sendiri, Bagi penyidik melampirkan setifikat/surat keputakaan/surat keterangan yang menerangkan tersangka merupakan tenaga pendidik, Penyidik hendaknya melakukan dan menerbitkan surat perintah terkait tindakan mencetak percakapan antara tersangka dan saksi korban dan menjadikan bukti dalam berkas perkara, Hendaknya pengamanan dari satpam sekolah seperti patroli disekeliling sekolah-sekolah harus diperketat sehingga mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan, Memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dengan melibatkan lembaga perlindungan saksi dan korban, Hendaknya di unit PPA polres muaro jambi agar mendampingi anak korban pencabulan dengan memberikan rasa kenyamanan.

## **B. Saran**

1. Setiap pelaku kejahatan keasusilaan dimanapun berada pada kasus tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan kiranya ditindak secara tegas dipidana sesuai dengan KUHP sebab perbuatan tersebut sudah menghancurkan generasi dan sangat tercela dimata masyarakat.
2. Pihak penyidik dapat membuat kerjasama dalam mekanismepenangan anak yang menjadi korban tindak pidanakekerasan seksualpada anak dengan membuka pelayanan khusus.

3. Meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dan saksi dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada, Media Group, Jakarta, 2008,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010),
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: RefikaAditama, 2008),
- Muladi. . *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit ... The Little book of Restorative Justice. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana.*,1995
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta,2000.
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,Citra Aditya,Bandung,1997

## **B. Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Pasal 290 KUHP Tentang Kesusilaan